



**SUARA
PASURUAN**

▪ KREATIF
▪ DINAMIS
▪ ASPIRATIF

BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**



Jumat, 27 Juli 2018

Satpol PP Kabupaten Pasuruan menggelar penyuluhan tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai upaya untuk mencegah kejadian serupa dengan kasus peledakan bom di Kawasan Pogar, Bangil. Penyuluhan yang ditujukan kepada Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, Kepala Desa, dan Lurah ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan proaktifitas mereka dalam mendata warga baru di lingkungannya.

Yudha Triwidya Sasongko,
Kepala Satpol PP Kabupaten

Pasuruan, menekankan pentingnya peran Ketua RT dalam mengawasi warga baru, baik yang menyewa, membangun, maupun ngekost. Menurutnya, Ketua RT harus segera mendatangi warga baru untuk mengetahui identitas dan asal usul mereka.

Kewajiban warga baru untuk melapor kepada Ketua RT/RW dalam waktu 24 jam telah diatur dalam Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 2 tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Perda tersebut juga mewajibkan penghuni kost untuk melaporkan kepada kepala desa/lurah melalui Ketua RT.

Melalui penyuluhan ini, Satpol PP berharap tidak akan ada lagi kejadian serupa yang meresahkan warga. Pihaknya mengharapkan Ketua RT/RW lebih proaktif dalam mendata warga baru dan mengawasi gerak-gerik warga yang dicurigai. Hal ini diharapkan dapat menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Dengan meningkatkan kewaspadaan dan proaktifitas, diharapkan dapat mencegah kejadian